

**PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN  
SEBAGAI DASAR EVALUASI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SALAH  
SATU YAYASAN PENDIDIKAN DI DENPASAR TAHUN 2018**

**Ni Kadek Yuni Andayani<sup>1</sup>  
I Wayan Sudiana<sup>2</sup>  
I Putu Nuratama<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia

<sup>1</sup>Email: [yuniandayani43@gmail.com](mailto:yuniandayani43@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Tax review is a review of the activities of the entire tax obligations in an corporate and the implementation of fulfilling these tax obligations starting from the method of calculation, deduction, deposit, payment and reporting to assess tax compliance that has been done. The purpose of this study is to review the fulfillment of tax obligations in 2018, one of the foundations in Denpasar has been fulfilled and in accordance with applicable tax regulations. This research was conducted at a foundation engaged in the field of education in Denpasar. Data collection is done by means of observation at the Foundation. This research was conducted quantitatively with descriptive analysis method, namely through the collection of Annual tax report and Financial Statements in 2018. The results showed that the Foundation had not fully deducted the Article 21 Income Tax object and there were differences in change in net fiscal assets between the Foundation s calculations and taxation.*

**Keywords:** *Tax Review, Tax Obligations, Corporate Income Tax*

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangganya. Melihat pengaruh dan kontribusi pajak begitu besar terhadap pendapatan negara, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perolehan dari sektor tersebut, dengan memperhatikan asas keadilan, pemeratan, manfaat dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan. Sebuah indikator masyarakat dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya diperankan oleh kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah diberlakukannya *Self Assesment System* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak itu sendiri untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang harus dibayar sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani dengan hasil perhitungan pajak yang dilakukan oleh fiskus.

Banyak wajib pajak di Indonesia yang masih menggunakan strategi demi strategi yang menganggap pajak itu adalah sebuah beban. Strategi-strategi yang digunakan oleh wajib pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak merujuk pada proses perekayasa transaksi dan usaha wajib pajak agar hutang pajaknya berada pada jumlah minimum yang masih dalam lingkup peraturan perpajakan (Dewi dan Setiawan, 2015:514). Masih ada pula wajib pajak yang belum bisa memprediksi objek yang berpotensi kena pajak yang mungkin muncul berdasarkan pada peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku, sehingga saat adanya pemeriksaan akan timbul koreksi. Maka perlu antisipasi masalah sebelum masalah tersebut terjadi.

Menurut Undang-undang KUP Pasal 1 angka 1 pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. *Tax review* perlu dilakukan untuk memperbaiki dan mengarahkan manajemen pajak terutama bagi penelaahan pajak intern. Penelaahan pajak atau *tax review* merupakan kegiatan penelaahan terhadap semua kewajiban perpajakan yang ada di dalam perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan mulai

dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan guna menilai kepatuhan (*tax compliance*) yang sudah dilaksanakan (Devita dan Wijaya, 2016: 60). Hasil dari adanya *tax review* diharapkan dapat dilanjutkan sebagai *tax planning* sesuai dengan permasalahan yang timbul dari hasil *tax review* tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai sosial, nilai keagamaan dan kemanusiaan yang tinggi. Yayasan memiliki tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang merupakan suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tersebut. Didirikan dengan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dilihat dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan, yayasan didirikan sebagai perusahaan nirlaba atau kepercayaan amal, dengan tujuan utama membuat hibah organisasi terkait, lembaga atau individu untuk ilmiah, pendidikan, budaya, agama, atau tujuan amal lain yang merupakan sebuah entitas non-pemerintah. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk yayasan diantaranya yayasan pendidikan, yayasan kesehatan, dan yayasan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bentuk yayasan di Indonesia yaitu yayasan pendidikan sebagai salah satu organisasi nirlaba merupakan sebuah entitas atau lembaga, yang menurut UU PPh yayasan merupakan subjek pajak jika memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Artinya, seluruh kewajiban subjek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan objek pajak, peraturan mengenai kewajiban

perpajakan yayasan juga diatur khusus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Yayasan atau Organisasi Sejenis dan Peraturan DJP Nomor PER-44/PJ./2009 tentang “Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga yang Bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan , dalam hal ini pengenaan pajak terhadap yayasan sedikit berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya, tetapi tetap harus memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Pada salah satu yayasan pendidikan ini belum pernah melakukan *tax review* untuk menelaah dan mengantisipasi masalah sebelum adanya pemeriksaan dari fiskus. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk menilai kepatuhan wajib pajak, apakah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan tersebut sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, tepat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada penelitian ini dilakukan di sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang berlokasi di Denpasar, Bali. Yang sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa tidak diperkenankan untuk menyebutkan identitas nama maupun alamat spesifik tempat yayasan ini didirikan. Penulis menuangkan masalah ini ke dalam judul: **“Penerapan *Tax Review* Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai Dasar Evaluasi Kewajiban Perpajakan Salah Satu Yayasan Pendidikan di Denpasar Tahun 2018”**.

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan *tax review* atas pajak penghasilan

badan sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan salah satu Yayasan Pendidikan di Denpasar tersebut sudah diterapkan dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku?

Berdasarkan atas rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mereview pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan badan pada salah satu Yayasan Pendidikan di Denpasar tersebut sudah dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti adalah hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam menerapkan *tax review* sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan. Penulis dapat membantu dalam penyempurnaan system perpajakan yayasan dan dapat juga menambah wawasan mengenai *tax planning* sebagai perwujudan hasil dari *tax review*. Hasil dari penelitian ini secara praktir diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penyempurnaan system perpajakan yayasan dan dapat diteruskan sebagai *tax planning* sesuai dengan hasil *tax review* untuk pajak tahun berikutnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 KUP: Pajak adalah kontribusi wajib pada Negara, yang sifatnya memaksa berdasarkan UU, yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak menerima balasan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Wikipedia (2010) yang dikutip oleh Priantara pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UU sehingga dapat untuk dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan langsung. Pajak dipungut pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif agar mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan 3 jenis penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Merupakan Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang didapat atau diperoleh Wajib Pajak baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri atau untuk konsumsi, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 2) Merupakan objek yang dikenakan pajak bersifat final: penghasilan berupa tabungan dan bunga deposito, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan/pendapatan dari hasil transaksi pengalihan dan persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan, dari usaha jasa konstruksi, dan pendapatan tertentu lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 3) Bukan merupakan objek pajak atau dikecualikan dari objek pajak yaitu seperti: sumbangan, bantuan, harta yang dihibahkan, warisan, asuransi jiwa,

asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna, sisa lebih yang didapat atau diperoleh yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, dan telah terdaftar pada instansi yang membidangnya yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Resmi (2014:92), tidak sepenuhnya sama pengeluaran atau beban dalam perpajakan dengan akuntansi komersil. Dalam perpajakan, pengeluaran atau beban tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pengeluaran atau beban yang boleh dikurangkan dari peredaran bruto (*deductible expense*), yaitu pengeluaran yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha atau aktivitas untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:
  - a. Biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan aktivitas usaha seperti: biaya untuk pembelian bahan-bahan, pengeluaran/biaya yang berkenaan dengan jasa atau pekerjaan di dalamnya termasuk upah, bonus, gaji, gratifikasi, tunjangan yang diberikan dalam bentuk berupa uang, bunga, biaya perjalanan, honorarium, serta sewa, royalti, premi asuransi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan (PPh).
  - b. Amortisasi atas pengeluaran untuk mendapat atau memperoleh hak dan atas biaya yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan penyusutan atas

biaya untuk memperoleh harta yang berwujud sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

- c. Iuran dana pensiun yang dibayarkan kepada perusahaan yang sudah disahkan pendiriannya oleh Menteri Keuangan.
  - d. Kerugian yang dikarena dari pengalihan atau penjualan harta, dan kerugian selisih kurs mata uang asing.
  - e. Biaya yang dipergunakan untuk magang, beasiswa, dan kegiatan pelatihan.
  - f. Sumbangan bencana alam, fasilitas pendidikan, biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri yang diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pengeluaran/beban/biaya yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expense*), yaitu pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:
- a. Laba yang dibagi dengan nama dan dalam bentuk apapun, biaya untuk kepentingan pribadi, pajak penghasilan, harta yang dihibahkan.
  - b. Biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota yang dikeluarkan atau dibebankan perusahaan.
  - c. Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, yang penyetornya adalah wajib pajak orang pribadi, kecuali premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak itu sendiri dan apabila dibayarkan oleh pemberi kerja.

- d. Imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali makanan dan minuman yang disediakan bagi seluruh pegawai.
- e. Harta yang dihibahkan, warisan, dan bantuan atau sumbangan.
- f. Sebagaimana dimaksud dan diatur pada Pasal 11 atau Pasal 11A, tidak diperbolehkan untuk membebankan sekaligus biaya/pengeluaran 3M yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, melainkan pembebanannya melalui penyusutan atau amortisasi.

Menurut Sumarsan (2013) *tax review* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meneliti dan memeriksa apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

*Tax review* adalah sebuah kegiatan menelaah seluruh pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak yang ada pada suatu perusahaan mulai dari cara perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelunasan maupun pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (*tax complien*) yang sudah dijalankan (Devita dan Wijaya, 2016:61).

Tujuan dari *tax review* adalah untuk menyempurnakan dan memperbaiki sistem perpajakan apabila terdapat suatu masalah sebelum adanya tindakan pemeriksaan, dan menilai kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya.

Menurut Pandiangan (2014:151) yang dikutip oleh Devita dan Wijaya, menyatakan bahwa koreksi fiskal adalah sebuah penyesuaian yang dilakukan pada laporan keuangan komersil yaitu dengan cara menyesuaikan metode, akun, dan pengakuannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

Koreksi fiskal adalah penyesuaian atau koreksi yang wajib dilakukan oleh semua wajib pajak sebelum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi (yang melakukan pembukuan dalam perhitungan penghasilan kena pajak). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk kepentingan komersial, sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangannya disusun berdasarkan peraturan pajak (UU PPh).

Jenis koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif:

- 1) Koreksi fiskal positif adalah sebuah penyesuaian yang dilakukan pada penghasilan netto komersil untuk menghitung penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan UU PPh yang sifatnya menambah penghasilan.
- 2) Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang dilakukan pada penghasilan netto komersial dalam menghitung penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan UU PPh yang sifatnya mengurangi penghasilan.

Rismawati dan Wijaya (2017), melakukan penelitian tentang penerapan *tax review* atas pajak penghasilan tahun 2013 sampai dengan 2015. Penelitian ini dilakukan pada PT Indo dengan menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif komparatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT Indo telah melaksanakan kewajibannya sebagai sebuah perusahaan Pengusaha Kena Pajak, terdapat

kelebihan dalam penyetoran atas pajak penghasilan tahun 2015 dan tidak bisa untuk dikompensasikan ke tahun 2016. Karena perusahaan sudah mengikuti program *tax amnesty* di tahun 2016, jadi kesalahan penyetoran maupun penyampaian SPT Pajak Penghasilan tahun 2015 ke belakang akan dihapuskan dan PT Indo tidak lagi melakukan pembetulan laporan SPT Pajak Penghasilan tersebut.

Devita dan Wijaya (2016), meneliti tentang *review* pajak atas pajak penghasilan badan di tahun 2014. Penelitian ini dilakukann pada PT. Langgeng Karya Teknik yang lokasinya di wilayah Tangerang. Data dikumpulkan melalui observasi pada PT. Langgeng Karya Teknik. Menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Langgeng Karya Teknik dalam pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan pajak dan terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Badan yang terutang.

Muaya (2016), meneliti tentang analisis perhitungan, penetapan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21. Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado yang berada di Jalan Raya Manado Pineleng, Manado, Sulawesi Utara. Data yang digunakan berupa bukti pemotongan, daftar gaji pegawai, SPT tahun 2015, metode yang digunakan analisis deskriptif dan melalui wawancara dengan staff administrasi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado telah melakukan proses perhitungan dan penetapan pajak atas penghasilan karyawan dengan baik, tetapi meskipun pelaporan SPT Tahunan sudah dilaksanakan dengan baik , penyetoran

dan pelaporan pajak masa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sarjono (2017), dalam penelitiannya yang menganalisis aspek perpajakan atas usaha jasa konstruksi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada PT. X Surabaya yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis aspek-aspek pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai pada industri konstruksi. Aspek perpajakan untuk bisnis konstruksi memiliki karakteristik dengan bisnis lain. Metode pengakuan adalah metode persentase penyelesaian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terkait Pajak Penghasilan atas jasa usaha konstruksi dan PPN PT. X Surabaya sebagai wajib pajak sudah memenuhi dan mentaati seluruh peraturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ayuningsih dan Setiawan (2016), meneliti tentang penerapan *tax review* atas pajak penghasilan badan dan *withholding tax*. Penelitian ini dilakukan pada PT. ABC yang adalah salah satu perusahaan distributor produk ban motor di Denpasar. Teknik analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Penelitian ini dilakukan dengan menempatkan transaksi sesuai dengan laporan keuangan serta melakukan *review* pada laporan keuangan PT. ABC untuk pajak tahun 2013. Dari penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *tax review* yang dilakukan atas PPh Badan yaitu kewajiban atas penyeteroran dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku. Namun dalam penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal dan dalam perhitungannya


terdapat sedikit perbedaan pada biaya telepon dan konsumsi. Kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan 25 sesuai dengan ketentuan pajak telah dilakukan oleh PT. ABC. Berdasarkan atas data perusahaan pada tahun pajak yang diteliti tidak ada PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan 4 Ayat (2) terutang.

## **METODELOGI PENELITIAN**

Sebagai bagian dari sumber pendapatan Negara yang paling besar, sektor pajak adalah salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan dan kelancaran pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu, hal yang paling diutamakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya kesadaran dan partisipasi rakyat untuk membayar pajak.

Dalam penelitian ini akan dijelaskan analisis atas Pajak Penghasilan Badan dalam mengevaluasi kewajiban perpajakan Yayasan.

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Berpikir**



Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Laporan Keuangan Yayasan dan Laporan Pajak Yayasan tahun pajak 2018. Dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporannya sesuai dengan *Self Assesment System* yang diberlakukan dan diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri besar pajaknya (Muaya, 2016). Koreksi fiskal wajib dilakukan oleh wajib pajak sebelum melakukan perhitungan terhadap Pajak Penghasilan. Koreksi atau penyesuaian fiskal terjadi akibat terdapatnya perbedaan pengakuan/perlakuan

pada penghasilan ataupun biaya antara akuntansi komersil dengan akuntansi pajak.

Menurut Sugiono (2016:38), variable adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun definisi variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) PPh Pasal 21

Menurut Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2016: PPh Pasal 21 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, honorarium, gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2) PPh Pasal 23

Menurut PMK Nomor 141/PMK.03/2015: PPh 23 merupakan Imbalan yang berkaitan dengan jasa lainnya selain jasa yang telah dikenakan atau dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana telah dimaksud pada Pasal 21. Pihak yang merupakan sebagai penerima jasa yang melakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 terhadap lawan transaksi.

3) PPh Pasal 25

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Perhitungannya dilakukan setahun sekali yang dituangkan pada SPT Tahunan.

4) PPh Pasal 29

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar yang tertera dalam SPT Tahunan. Pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan dan/atau Orang Pribadi sebagai akibat pajak penghasilan terutang dalam SPT Tahunan pajak penghasilan lebih besar daripada kredit pajak yang sudah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang sudah disetor sendiri.

5) PPh Pasal 4 Ayat (2)

Menurut Pasal 4 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan yang dipotong bersifat final alias tidak bisa dikreditkan seperti bunga deposito dan tabungan, hadiah dari undian, transaksi atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, persewaan atas tanah dan/atau bangunan, usaha atas jasa konstruksi, usaha real estate.

Berdasarkan dengan judul penelitian yang diambil maka penulis akan melakukan penelitian secara kuantitatif, dengan metode analisis deskriptif dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan memberi keterangan-keterangan yang sedang dihadapi. Beberapa langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan Yayasan.
2. Mereview laporan keuangan Yayasan dan mengidentifikasi transaksi-transaksi yang merupakan objek pajak penghasilan.
3. Mereview ketepatan jumlah, perhitungan, waktu penyetoran, dan pelaporan pajak.

4. Mereview kredit pajak, rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan pajak penghasilan badan.
5. Menarik kesimpulan dari prosedur yang telah dilakukan di atas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Yayasan ini merupakan Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan sejak tahun 2017 yang berlokasi di Denpasar, Bali. Yayasan ini telah terdaftar sebagai wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak di Denpasar sejak tahun 2017 dan telah memiliki NPWP. Dan telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa, “setiap wajib pajak yang persyaratan subjektif dan objektifnya sudah terpenuhi, maka wajib untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak dan diterbitkan NPWP.

Yayasan ini memiliki susunan organisasi yang dipimpin oleh Pembina Yayasan yang memiliki tugas dan wewenang dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota, melakukan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran yayasan. Pengurus Yayasan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan. Dan Pengawas Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

*Review* terhadap PPh Pasal 21 yang dilakukan dengan merekapitulasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban Yayasan atas PPh Pasal 21 dan membandingkan data transaksi pada laporan keuangan yang merupakan objek PPh Pasal 21 dengan jumlah yang dilaporkan pada SPT untuk mencocokkan

bahwa atas semua objek PPh Pasal 21 telah dilakukan pemotongan. Jangka waktu penyeteroran PPh Pasal 21 yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Yayasan atas PPh Pasal 21 Tahun 2018**

Bulan	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah PPh Disetor	Tanggal Bayar	Tanggal Laporan
Januari	26.350.000	-	-	20 Februari 2018
Februari	29.350.000	-	-	-
Maret	32.850.000	12.500	16 April 2018	18 April 2018
April	28.850.000	12.500	16 Mei 2018	17 Mei 2018
Mei	35.150.000	12.500	5 Juni 2018	7 Juni 2018
Juni	31.350.000	12.500	16 Juli 2018	19 Juli 2018
Juli	31.850.000	12.500	14 Agustus 2018	15 Agustus 2018
Agustus	29.490.000	12.500	17 September 2018	18 September 2018
September	34.920.000	12.500	15 Oktober 2018	16 Oktober 2018
Oktober	35.930.000	12.500	16 November 2018	16 November 2018
November	39.830.000	12.500	18 Desember 2018	19 Desember 2018
Desember	41.395.000	12.500	10 Januari 2019	17 Januari 2019

Sumber: SPT PPh Pasal 21 Yayasan (2018)

Menurut *review* yang dilakukan terhadap perhitungan PPh Pasal 21, Yayasan tersebut melakukan pemotongan terhadap 1 orang tenaga ahli yang dipotong sebesar Rp. 12.500,- setiap bulannya beserta guru dan staff sejumlah 26 orang dengan penghasilan yang masih di bawah PTKP.

Dalam hal pelaporan sudah dilakukan dengan tepat pada waktunya sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) PMK No. 16/PMK.03/2010. Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada

masa pajak yang bersangkutan adalah nihil tidak diwajibkan melakukan pelaporan. Kecuali masa pajak Desember tetap dilakukan pelaporan, hal ini diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). Karena menurut Yayasan di bulan Februari 2018 tidak ada pemotongan yang dilakukan atas PPh Pasal 21 maka tidak dilakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.

Penyetoran atas PPh Pasal 21 yang dilakukan masih belum sesuai dengan ketentuan pajak menurut Pasal 9 Ayat (2) PMK No. 16/PMK.03/2010. Masih ditemukan beberapa objek pajak PPh Pasal 21 yang harus dipotong, seperti: pembayaran untuk jasa catering kepada orang pribadi dan upah jasa service kepada orang pribadi yang seharusnya dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif sebesar 2,5% dari jumlah nilai bruto sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang tidak berkesinambungan yang diterima oleh bukan pegawai, diatur dalam Peraturan DJP No: PER-16 /PJ/2016. Rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 yang masih harus dibayar terlampir pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>	<b>Jumlah PPh yang Telah Dibayar</b>	<b>Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar</b>
Januari	30.100.000	-	112.500
Februari	31.660.000	-	69.300
Maret	36.245.000	12.500	101.850
April	32.435.000	12.500	107.550
Mei	38.770.000	12.500	108.600
Juni	34.720.000	12.500	101.100
Juli	36.640.000	12.500	143.700
Agustus	36.030.000	12.500	166.200
September	39.625.000	12.500	141.150
Oktober	40.775.000	12.500	145.350
November	46.675.000	12.500	205.350
Desember	46.145.000	12.500	133.200
<b>Jumlah</b>		<b>125.000</b>	<b>1.535.850</b>

Sumber: Data diolah (2019)

Yayasan telah membayar PPh Pasal 21 sejumlah Rp. 125.000. Namun masih terdapat PPh Pasal 21 kurang bayar sejumlah Rp. 1.535.850 yang masih harus dibayar oleh Yayasan, identifikasi objek pajak tersebut terlampir pada Lampiran 1. Jumlah tersebut sudah termasuk dengan sanksi non-NPWP dengan tarif 20% lebih tinggi, karena tidak ditemukan NPWP atas transaksi tersebut, sesuai dengan peraturan Pasal 21 Ayat (5a) UU No. 36 Tahun 2008. Maka untuk memenuhi kewajibannya, Yayasan harus melakukan penyetoran pajak sebesar Rp. 1.535.850 dan melakukan pembetulan SPT masa PPh Pasal 21 atas kurang bayar tersebut.

### ***Tax Review atas PPh Pasal 23***

Berdasarkan atas *review* yang sudah dilakukan terhadap seluruh transaksi laporan keuangan Yayasan, tidak ditemukan adanya objek PPh Pasal 23 sehingga Yayasan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Pasal 23.

*Review* terhadap PPh Pasal 25 dilakukan dengan mencocokkan ketepatan jumlah, waktu penyetoran, dan pelaporan angsuran bulanan yang menjadi kewajiban pajak Yayasan. Jangka waktu penyetoran PPh Pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (8) PMK No. 242/PMK.03/2014. Menurut Pasal 10 Ayat (3) PMK No. 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) menyebutkan bahwa, penyetoran PPh Pasal 25 yang telah dilakukan dan telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25, dengan kata lain waktu penyetoran sama dengan waktu pelaporan SPT. Pada Pasal 10 Ayat (4) menyebutkan bahwa, wajib pajak dengan kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 dikecualikan, jika dengan angsuran PPh Pasal 25 tersebut nihil. Maka dari itu di bulan Januari sampai dengan Maret 2018 Yayasan tidak melakukan pelaporan atas SPT PPh Pasal 25 karena nihil.

**Tabel 4.3 Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 25**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Disetor</b>	<b>Tanggal Penyetoran</b>
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	99.885	21/05/2018
Mei	99.885	20/06/2018
Juni	99.885	16/07/2018
Juli	99.885	14/08/2018
Agustus	99.885	13/09/2018
September	99.885	15/10/2018
Oktober	99.885	16/11/2018
November	99.885	18/12/2018
Desember	99.885	15/01/2018

Sumber: SPT PPh Pasal 25 Yayasan (2018)

Menurut *review* yang dilakukan terhadap PPh Pasal 25, Yayasan telah melakukan kewajibannya tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena masih ada penyetoran dan pelaporan yang dilakukan lebih dari jangka waktu yang ditentukan. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (8) PMK No. 242/PMK.03/2014.

*Review* terhadap PPh Pasal 4 Ayat 2 Sewa dilakukan dengan melihat transaksi yang ada pada laporan keuangan. Terdapat akun sewa dibayar dimuka yang menunjukkan bahwa Yayasan melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan seharga Rp. 197.000.000,- untuk mendirikan tempat usaha terhitung sejak Yayasan didirikan (tahun 2017). Menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah No. 34 Tahun 2017 besarnya pajak atas penghasilan atas persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 10% dari jumlah nilai bruto.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 menyebutkan bahwa atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan, penyewa wajib memotong pajak penghasilan. Dalam hal ini Yayasan merupakan pihak penyewa yang memiliki kewajiban sebagai pemotong, maka Yayasan wajib memotong, menyetorkan dan melakukan pelaporan atas persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut dalam SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) Sewa.

**Tabel 4.4 Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Sewa**

Keterangan	Penghasilan Bruto	Tarif	Pajak Kurang Bayar
Pajak atas tanah dan/atau bangunan	197.000.000	10%	19.700.000
<b>Total</b>			<b>19.700.000</b>

Sumber: Data diolah (2019)

Menurut *review* yang dilakukan, maka atas kewajiban tersebut Yayasan wajib melakukan pemotongan terhadap pemberi sewa dan menyetor serta melaporkan PPh 4 Ayat (2) Sewa sejumlah Rp. 19.700.000 kepada Negara.

Sebelum melakukan pengisian SPT Tahunan Badan, Yayasan harus melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Biaya-biaya yang dikoreksi fiskal positif umumnya diatur pada Pasal 6 dan 9 UU Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan *tax review* yang telah dilakukan menunjukkan bahwa jumlah perubahan asset bersih fiskal menurut Yayasan berbeda dengan jumlah perubahan

asset bersih fiskal menurut ketentuan pajak. Rekonsiliasi fiskal menurut Yayasan dan perhitungan ulang rekonsiliasi fiskal Yayasan terlampir pada Lampiran 2 dan 3. Perbandingan perhitungan PPh Badan kurang bayar menurut Yayasan dan menurut ketentuan perpajakan:

a. Perhitungan menurut Yayasan

Penghasilan netto fiskal	Rp. 7.952.307
Kompensasi kerugian	Rp. 0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 7.952.000
Pajak terutang (PKP x tarif Ps. 31E)	
⇒ $7.952.000 \times 25\% \times 50\%$	Rp. 994.000
Kredit pajak	Rp. 898.965
PPh kurang (lebih) bayar	Rp. 95.035
PPh Pasal 29 yang disetor oleh Yayasan sebesar Rp. 95.035	
Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 ( $994.000/12$ ) : Rp. 82.833	

b. Perhitungan ulang menurut ketentuan perpajakan

Penghasilan netto fiskal	Rp. 8.733.308
Kompensasi kerugian	Rp. 0
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 8.733.000
Pajak terutang (PKP x tarif Ps. 31E)	
⇒ $9.357.000 \times 25\% \times 50\%$	Rp. 1.091.625
Kredit pajak	Rp. 898.965
PPh kurang (lebih) bayar	Rp. 192.660
PPh Pasal 29 yang seharusnya disetor Yayasan sebesar Rp. 192.660	
Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2019 ( $1.091.625/12$ ) : Rp. 90.969	

Terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp. 97.625, perbedaan tersebut disebabkan akibat adanya perbedaan jumlah pada koreksi fiskal positif. Perbedaan

koreksi fiskal positif terjadi karena adanya biaya yang seharusnya tidak sebagai pengurang penghasilan bruto tetapi tidak dikoreksi oleh Yayasan, berupa:

- 1) Biaya konsumsi sejumlah Rp. 653.000 harus dikoreksi karena biaya tersebut disediakan tidak untuk semua pegawai.
- 2) Biaya kegiatan seminar sejumlah Rp. 128.000 yang di dalamnya terdapat biaya konsumsi untuk seminar parenting, dikoreksi karena biaya tersebut disediakan tidak untuk semua pegawai.

Biaya tersebut di atas termasuk ke dalam biaya jamuan yang harus menyertakan daftar nominatif. Karena Yayasan tidak menyertakan daftar nominatifnya maka atas biaya tersebut harus dikoreksi fiskal.

Hasil identifikasi atas objek koreksi fiskal terlampir pada Lampiran 4.

Yayasan tidak dikenakan pajak penghasilan final atas peredaran bruto tertentu, hal ini disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1b) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, bahwa yang dikenakan pajak penghasilan final adalah wajib pajak badan berbentuk koperasi, perseroan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Menurut Wibowo, yang dikutip dari sebuah artikel menyebutkan bahwa, “tidak berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 maupun Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas pengenaan Pajak Penghasilan bagi Yayasan”, sehingga berapapun peredaran bruto usaha Yayasan tersebut dihitung berdasarkan dengan Pasal 17 dan 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak yaitu PPh Pasal 25/29.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan *tax review* atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang sudah dilakukan pada salah satu Yayasan yang berada di Denpasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Kewajiban atas PPh Pasal 21 telah dilaksanakan oleh Yayasan dengan menyampaikan SPT secara tepat waktu. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, dalam hal penyeterannya masih dilakukan lebih dari jangka waktu yang ditentukan dan masih ada transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 21 yang belum tercantum dalam pelaporan SPT dan belum dipotong atas PPh Pasal 21 tersebut. Sehingga Yayasan perlu menyampaikan pembetulan SPT atas kurang bayar tersebut.

Kewajiban atas PPh Pasal 23 berdasarkan *review* yang sudah dilakukan terhadap seluruh transaksi laporan keuangan Yayasan, tidak ditemukan adanya objek PPh Pasal 23 sehingga Yayasan tersebut tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Pasal 23.

Kewajiban atas PPh Pasal 25 telah dilaksanakan oleh Yayasan dengan menyeterorkan sekaligus melaporkan SPT PPh Pasal 25 sebagai angsuran bulanan. Tetapi belum seluruhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena masih ada penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan lebih dari jangka waktu yang ditentukan.

Kewajiban atas PPh Pasal 4 Ayat (2) Sewa belum dilaksanakan oleh Yayasan. Terdapat akun sewa dibayar dimuka yang menandakan bahwa Yayasan memiliki kewajiban untuk memotong, menyeteror, dan melaporkan SPT atas PPh Pasal 4

Ayat (2) Sewa sebesar Rp. 19.700.000 dihitung dengan tarif 10% dari jumlah nilai bruto. Sehingga atas hasil *review* tersebut Yayasan wajib melakukan pemotongan terhadap pemberi sewa dan menyeter serta melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) Sewa sejumlah Rp. 19.700.000 kepada Negara.

Atas perhitungan perubahan asset bersih fiskal berbeda menurut Yayasan dan ketentuan pajak, terdapat selisih sebesar Rp. 97.625 atas PPh Pasal 29, perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan jumlah koreksi fiskal positif, karena adanya biaya-biaya yang seharusnya tidak sebagai pengurang penghasilan bruto tetapi tidak dikoreksi fiskal oleh Yayasan, sehingga pajak terutang menurut Yayasan lebih kecil dari pada pajak terutang menurut perhitungan berdasarkan ketentuan perpajakan. Biaya-biaya tersebut diantaranya:

- 1) Biaya konsumsi sejumlah Rp. 653.000 harus dikoreksi karena biaya tersebut disediakan tidak untuk semua pegawai.
- 2) Biaya kegiatan seminar sejumlah Rp. 128.000 yang di dalamnya terdapat biaya konsumsi untuk seminar parenting, dikoreksi karena biaya tersebut disediakan tidak untuk semua pegawai.

Biaya tersebut di atas termasuk ke dalam biaya jamuan yang harus menyertakan daftar nominatif. Karena Yayasan tidak menyertakan daftar nominatifnya maka atas biaya tersebut harus dikoreksi fiskal.

Berdasarkan atas *tax review* yang sudah dilakukan pada salah satu Yayasan yang ada di Denpasar tersebut, maka peneliti mengajukan saran yang sekiranya bisa menjadi sebuah masukan bagi Yayasan, yaitu:

- 1) Untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan tahun 2018.

- 2) Untuk melakukan *tax review* secara teratur setiap satu semester agar dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dapat dipantau dan dapat terhindar dari kesalahan kewajiban perpajakannya.
- 3) Atas sisa lebih yang diperoleh, Yayasan dapat menanamkannya kembali dalam bentuk pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun, atas sisa lebih tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Namun pengakuan atas sisa lebih ini sifatnya hanya menunda pembayaran pajak penghasilan, karena atas bangunan, sarana dan prasarana tersebut tidak boleh dilakukan penyusutan, maka atas penyusutan tersebut harus dikoreksi fiskal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningsih, Siti Ro fah dan Putu Ery Setiawan. 2016. Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Badan dan *Withholding Tax* pada PT. ABC. *E-Jurnal Akuntansi* 16(3): *September (2016)*. Universitas Udayana.
- Devita, Yuni dan Wijaya, Indra. 2016. *Review Pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT. Langgeng Karya Teknik Tahun 2014. Jurnal Online Insan Akuntan* 1(1): *Juni 2016: h:59-76*. Akademi Akuntansi Bina Insani.
- Muaya, Amelia. 2016. Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. *Jurnal EMBA* 4(2): *Juni 2016: h:748-757*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Pajak, Wibowo. 2019. *Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Laba Neto Yayasan (Badan atau Lembaga Nirlaba) yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan*, (<http://www.wibowopajak.com/2012/02/perlskuan-pajak-penghasilan-pph-badan.html?m=1>), diakses pada 20 Oktober 2019.
- Pemerintah Indonesia, 2010. Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.03/2010. *Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Pensiun,*

*Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.*  
Lembaran Negara RI Tahun 2010.

Pemerintah Indonesia, 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* Lembaran Negara RI Tahun 2013.

Pemerintah Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017. *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.* Lembaran Negara RI Tahun 2017.

Pemerintah Indonesia, 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018. *Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).* Lembaran Negara RI Tahun 2018.

Pemerintah Indonesia, 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018. *Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.* Lembaran Negara RI Tahun 2018.

Pemerintah Indonesia. 1986. Surat Edaran Nomor SE-27/PJ.22/1986. *Tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya.* Seri PPh Umum 18. Direktur Jenderal Pajak.

Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.* Lembaran Negara RI Tahun 2004.

Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.* Lembaran Negara RI Tahun 2008.

Pemerintah Indonesia. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ./2009. *Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.* Lembaran Negara RI Tahun 2009.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* Lembaran Negara RI Tahun 2009.

Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014. *Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.* Lembaran Negara RI Tahun 2014.

- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015. *Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*. Lembaran Negara RI Tahun 2015.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016. *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2016.
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia: Edisi 3*. Jakarta: MItra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risma, Leny dan Wijaya, Indra. 2017. Penerapan *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo. *Jurnal Online Insani Akuntan (2): 2017: h:271-282*. Akademia Akuntansi Bina Insani.
- Sarjono, Bayu. 2017. Analisis Aspek Perpajakan atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Bisnis Terapan 01(02): Desember 2017*. Politeknik Ubaya, Surabaya.
- Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV. Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal EMBA 1(3): September 2013: h:829-839*.
- Sugiyono, Prof. Dr., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Walandouw, Patric. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Jurnal EMBA 1(3): Juni 2013: h:987-997*. Universitas Sam Ratulangi Manado.